

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hampir di seluruh penjuru dunia teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon sekarang sudah dapat menggunakan berbagai aplikasi yang membantu dalam berkomunikasi dan mampu menampilkan visual yang dapat dilihat tanpa bertemu secara langsung oleh penggunaannya, seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi, menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat dan telah di terima dalam kehidupan manusia. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari adanya internet, namun sangat disayangkan dengan begitu banyaknya manfaat yang didapat juga memunculkan kreativitas manusia dalam bentuk yang menyimpang.

Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi *online*. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan,

kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran ¹.

Kota-kota besar di Indonesia mulai marak dengan prostitusi online. Jumlahnya belum mampu diidentifikasi dengan tepat karena selalu berkembang, namun dari pengungkapan pihak kepolisian, kasus-kasus prostitusi online dapat terkuak, meskipun hanya sebagian kecil. Berdasarkan penelusuran media online, didapatkan beberapa kota dengan kasus prostitusi online yang terungkap kepolisian seperti di Surabaya ada sekitar 6 kasus, Bali ada 5 kasus, Jakarta ada 8 kasus, Bandung 4 kasus dan Yogyakarta ada 7 kasus (hasil penelusuran online dari berbagai media online).

Yogyakarta merupakan kota dengan berbagai sebutan, seperti kota mahasiswa atau pelajar, kota pariwisata, kota kebudayaan dan kota pendatang. Sebagai kota besar dengan perkembangan modernisasi yang pesat, maka perilaku manusianya juga berkembang. Di antaranya terkait bisnis dengan menggunakan pemasaran online sangat pesat perkembangannya, termasuk transaksi prostitusi online juga berkembang dengan pesat. Jumlah pangsa pasar yang besar, jumlah subyek atau pelaku prostitusi dari kalangan remaja (mahasiswa) yang besar, serta dukungan sarana dan prasarana komunikasi yang tinggi, jumlah hotel atau penginapan yang sangat banyak, maka Yogyakarta merupakan salah satu Kota dengan bisnis prostitusi online yang tinggi. Hal ini

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm 200.

berdasarkan penelusuran media online, sejak tahun 2017 sampai 2021, pihak kepolisian selalu berhasil mengungkap dan menangkap sebagian pelaku bisnis prostitusi online Yogyakarta. Peranan penegak hukum diperlukan untuk menangani prostitusi online ini, baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kerjasama peran penegak hukum ini diperlukan untuk dapat memberantas prostitusi online di DIY.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul
“PERANAN POLISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PENANGGULANGAN PROSTITUSI ONLINE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polisi DIY dalam penanggulangan prostitusi online ?
2. Apakah yang menjadi kendala polisi DIY dalam penanggulangan prostitusi online ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran polisi DIY dalam penanggulangan prostitusi online.
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian DIY dalam penanggulangan prostitusi online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil peran kepolisian DIY dalam menanggulangi prostitusi onle yang diharapkan bisa bermanfaat ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan mahasiswa ilmu hukum dan menambah referensi khususnya mengenai hal – hal yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, rekanrekan mahasiswa ilmu hukum yang melakukan penelitian terkait peran kepolisian dalam prostitusi online, dan juga dapat bermanfaat untuk masyarakat dan diharapkan dapat berguna untuk perbaikan paradigma sesuai dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulis sebelumnya dalam rangka Menyusun kerangka konseptual penelitian ini telah melakukan telaah Pustaka terlebih dahulu dengan mencari sumber-sumber pustaka berupa hasil penelitian–penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber–sumber tersebut kemudian digunakan sebagai kajian teori. Kajian ini juga ditujukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang Penulis teliti berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh Penulis sebelumnya. Karya ilmiah yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Imanuel Agustian Hutogaoul melakukan penelitian dengan judul “ Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. “ Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui penegakan hukum tindak pidana prostitusi secara online di Kepolisian Daerah Bali dan mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online.²

Hasil studi ini menunjukkan bahwa para pelaku prostitusi online dapat dijatuhkan hukuman dengan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 27 Jo Pasal 45 Undang-undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Penegakan hukum prostitusi online telah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga penyidikan. Umumnya media sosial yang biasa digunakan sebagai media transaksi dalam prostitusi online adalah aplikasi whatsapp, twitter, facebook, whatsapp. Penyidik Kepolisian Daerah Bali biasanya mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai kasus prostitusi online dan penyidik juga melakukan pengintaian dan penyamaran langsung ketempat yang ditentukan serta melakukan penangkapan terhadap tersangka. Kepolisian

² Imanuel, Agustian, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 4, 2021, hlm. 19-30.

Daerah Bali juga melakukan upaya preventif dengan cara memberikan pengetahuan hukum akan bahaya prostitusi online dan upaya represif berupa

proses penangkapan terhadap para mucikari untuk diberi hukuman sesuai dengan Undang-undang yang ada.³

2. Vitria Melindasari Rambe melakukan penelitian dengan judul “ Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online yang di Lakukan Mucikari Kepada Anak (Studi di Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut). “ Penelitian ini bertujuan yakni untuk mengetahui bentuk kejahatan prostitusi online yang dilakukan mucikari kepada anak, untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Unit Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut serta hambatanhambatan yang didapatkannya dalam mengungkap kejahatan prostitusi online tersebut.⁴

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bentuk kejahatan prostitusi onlineyang dilakukan mucikari termasuk ke dalam jenis prostitusi ilegal yang dilakukan secara individualis yaitu berupa tindakan menjual dan menawarkan 3 (tiga) anak melalui media sosial facebook yang kemudian melakukan transaksi di parkiran Medan Plaza.Penanggulangan kejahatan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Unit Pemberdayaan Remaja

³ *Ibid*

⁴ Vitria Melindasari, *Penanggulangan Kejahatan Prostitusi Online yang di Lakukan Mucikari Kepada Anak (Studi di Unit Pemberdayaan Remaja Anak dan Wanita Polda Sumut)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2018,hlm. 6.

Anak dan Wanita Polda Sumut yaitu mencakup 3 (tiga) upaya yaitu upaya prevent if merupakan upaya memberikan penyuluhan hukum dan menghimbau masyarakat terhadap prostitusi online tersebut, upaya preemtif yaitu sosialisasi-sosialisasi terhadap anak yang bekerjasama dengan pihak

terkait serta upaya represif yaitu berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan prostitusi online sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Adapun hambatan-hambatan yang diperoleh yaitu modus si pelaku yang selalu berganti akun serta kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang cyber crime di dalam kepolisian dalam mengungkap modus prostitusi online.⁵

3. Aldino Perdana Guntar melakukan penelitian berjudul “ Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta). “ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penegak hukum di Indonesia terhadap tindak pidana prostitusi online.⁶⁷

Hasil penelitian menyatakan bahwa peran penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di DIY dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan peradilan (pengadilan) sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam membantu prostitusi online di DIY terbagi menjadi 2 yaitu internal

⁵ *Ibid*

⁶ Aldino Perdana, *Peranan penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi online dalam peradilan pidana di Indonesia (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, E-Journal, ⁷ .hlm. 1

dan eksternal. Kendala internal antara lain kurangnya perangkat hukum untuk menjerat pelaku (PSK) dan pengguna (konsumen) prostitusi online, kurangnya personel kepolisian yang dapat segera menindaklanjuti temuan tim *cyber*, kebutuhan peralatan dan kemampuan personel yang *up to date*. kejahatan siber, sulitnya melengkapi alat bukti dan saksi untuk sidang

pengadilan dan masih kurangnya sosialisasi terkait prostitusi online sebagai pencegahan. Kendala eksternal antara lain, sikap masyarakat yang permisif terhadap prostitusi online yang ditemui, meningkatnya pangsa pasar prostitusi online, kerjasama yang kurang bersahabat dengan pihak lain seperti hotel atau tempat hiburan malam, serta kendala admin atau pelaku usaha prostitusi online yang dipindahkan dari luar Yogyakarta.⁷

F. Tinjauan Pustaka

1. Peranan

Soerjono Soekanto mengungkapkan syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁷ *Ibid*

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

2. Prostitusi Online

Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran,

⁸ *Ibid.*

promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.⁹ Kata prostitusi *online* disusun dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “*prostitution*” yang berarti pelacuran. Menurut pendapat Soejono Soekanto, pelacuran merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk

memperoleh bayaran.¹⁰ Sedangkan Pengertian dari Prostitusi *online* adalah praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial *twitter*, *MeChat*, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya, dari berbagai kasus yang ada media sosial sering disalahgunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil tersebut.

3. Penanggulangan Prostitusi Online

Dalam kasus prostitusi online sudah ada tindakan preventif yang dilakukan untuk menanggulangnya, akan tetapi banyak faktor yang mempengaruhi sehingga tindakan tersebut seperti sia-sia. Diperlukan tindakan repressif juga untuk menanggulangi kejahatan prostitusi agar para pelaku mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Harus ada peraturan khusus mengenai prostitusi agar ada kepastian hukum

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 159.

¹⁰ Soekarno, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 74.

dan para pelaku dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah penentuan metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi penulis. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hukum empiris yaitu hukum sebagai gejala sosial, melihat hukum sebagai fenomena sosial, dan mempelajari hukum dalam proses penanggulangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengacu pada perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara mencari data-data faktual yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana peneliti memperoleh informasi yang akan digunakan untuk penelitian ini. Sumber data dalam penulisan ini

terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer didapatkan berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui lembaga- lembaga yang terkait dengan karya ilmiah ini. Penelitian yang digunakan untuk mencari sumber data primer ini menggunakan teknik wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Dengan demikian data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan kepustakaan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - e) Perda Bantul Nomo 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:

- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan Prostitusi Online.
- b) Makalah-makalah yang berkaitan dengan Prostitusi Online.
- c) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Prostitusi Online.
- d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan Prostitusi Online.
- e) Media massa baik media cetak maupun media elektronik.

4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Satuap Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

DIT RESKRIMSUS Polda DIY yakni Edi Setiawan, selaku penyidik Subdit *Cyber Crime* Polda DIY.

6. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan yakni dengan teknik wawancara dan pengumpulan dokumen yang dilakukan di Polda DIY untuk menunjang penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Setelah semua data tersebut terkumpul, akan dianalisis secara perspektif deskriptif, dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas,

sistematis, objektif dan kritis yang dipaparkan dalam hukum positif mengenai fakta-fakta yang bersifat normatif maupun empiris tentang permasalahan yang dibahas, dengan berusaha menyajikan bahan yang relevan dan mendukung.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I : Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.
- BAB II : Pembahasan, berisi tinjauan terhadap penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah itu akan dijabarkan terkait tindak pidana prostitusi upaya penanggulangan tindak pidana, dan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BAB III : Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.